



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 5308xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 17 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone 08xxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: n.....@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/15/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di kosan yang beralamat di xxxx KABUPATEN ENDE, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sering berpindah sampai dengan akhir tahun 2023. Setelahnya pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tetap di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dari pindahnya Tergugat ke rumah orang tuanya antara penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Ende 28 April 2020, umur 4 tahun;
Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahuin identitasnya oleh Penggugat;
 - b. Keluarga dari Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan orang tua dari Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
 6. Bahwa pada bulan April tahun 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Juni Tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat berkata kasar, memaki dan menghina Penggugat dan orang tua dari Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 per bulan, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relas*) Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat pada tanggal 09 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5308xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tertanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 104/SKD/TTD/VII/2024, yang dikeluarkan oleh A.n Lurah xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 028/15/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxx, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah-pindah kos, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis dan cerita Penggugat telah dimaki oleh mama mertua Penggugat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kejadian Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 6 (enam) bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada usaha dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir Mobil Ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah diberi uang dari hasil penghasilan Tergugat sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah melihat kejadian Tergugat secara kasar mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang ketika itu ikut bersama Penggugat dan Ibu Penggugat berjualan di pasar Mbongawani, kejadian itu disaksikan oleh banyak orang di pasar;
- Bahwa hanya itu saja yang saksi tahu dan tidak ada lagi yang lainnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir Mobil Ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan dalil Penggugat pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat atau wakil/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سِمَاغُ الدَّعْوَى وَالْيَتَنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sesuai dalam gugatan Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1)

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan analisis bukti-bukti di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, suatu ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan cara suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa, Hakim Tunggal berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat cekcok, berselisih hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Hakim frasa “*perselisihan*” artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga. Sedangkan “*pertengkaran*” adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri;

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, halaman 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.3 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c)

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat didengarkan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ شَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami istri, dengan telah dikaruniai seorang anak. Dengan demikian, telah cukup nyata menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sebagai isteri tidak dapat dinilai melakukan *nusyuz* sebab masih menunggu dan menunjukkan sikap tunduk;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah 3 bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai petunjuk Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita - wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...



Dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Tergugat bekerja sebagai sopir jasa ekspedisi namun tidak diketahui penghasilannya, oleh karena itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan standar kehidupan yang layak di xxxxxxxxxx xxxx berdasarkan data dari BPS xxxxxxxxxx xxxx dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) xxxxxxxxxx xxxx tahun 2023 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp9.739.000 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulannya, maka terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Hakim Tunggal menganggap bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal beralasan hukum mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami bilamana perkawinan putus karena talak, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dihubungkan dengan pasal 159 KHI, serta pendapat al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustarsyidin halaman 214 yang kemudian diambil alih menjadi mendapat majelis yang menyatakan:

وتجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: “Wajib mut’ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba’in atau raj’iy dan sudah habis masa iddahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut’ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba’da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut’ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut’ah yang diberikan oleh seorang suami, hendaklah memenuhi ketentuan *ma’ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan Hakim Tunggal memperhatikan pula lamanya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun sebagaimana pendapat Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir, Juz IV halaman 275 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ويستحب.....أن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لأقاضي بإجتهاده معتبرا حالهما

Artinya: “Dan disukai pemberian mut’ah... tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut’ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut’ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya”.

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal beralasan hukum menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan apabila Tergugat telah membayar kewajiban tersebut maka Panitera Pengadilan Agama Ende dapat menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama massa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aminah, S.HI

Hakim Tunggal,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Ed